

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN RUTIN BERDASARKAN PERATURAN BKPM RI
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
PADA DPM-PTSP KOTA KEDIRI**

Rama Uji Sasongko, Nurbaedah

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kadiri
Jl.Serhan Suharmaju No. 38 Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur.
64128 Indonesia

Email: ramaujisasongko@gmail.com, Email: nurbaedah@uniska-kadiri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas pengawasan rutin berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada DPM-PTSP Kota Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab pelaksanaan pengawasan rutin perizinan berusaha yang dilakukan DPM-PTSP Kota Kediri berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 menjadi tidak efektif dan untuk menganalisis implikasi hukum apabila pengawasan rutin berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 pada DPM-PTSP Kota Kediri berjalan tidak efektif. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab pelaksanaan pengawasan rutin perizinan berusaha yang dilakukan DPM-PTSP Kota Kediri berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 menjadi tidak efektif menurut Laurance M Friedman antara lain: 1) dari segi substansi hukum adalah peraturan Menteri sektoral belum mengatur secara detail NSPK/standar usaha sehingga lebih susah dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan. 2) dari segi struktur hukum adalah belum semua petugas pelaksana pengawasan mendapatkan pengetahuan tatacara pengawasan yang baik sesuai Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021. 3) dari segi kultur/ budaya hukum secara umum budaya hukum dikalangan pelaku usaha sudah baik, akan tetapi masih kurang dalam pendalaman pengetahuan tentang perizinan berusaha dan standar kegiatan usaha. Apabila pengawasan rutin tersebut tidak efektif dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan berusaha.

Kata Kunci: Pengawasan Rutin, Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Kepastian hukum

ABSTRACT

This research examines the effectiveness of routine supervision based on BKPM RI Regulation Number 5 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for Supervising Risk-Based Business Licensing at DPM-PTSP Kediri City. The aim of this research is to analyze the causes of routine supervision of business licensing carried out by the Kediri City DPM-PTSP based on BKPM RI Regulation Number 5 of 2021 being ineffective and to analyze the legal implications if routine supervision based on BKPM RI Regulation Number 5 of 2021 on the Kediri City DPM-PTSP is ineffective. This research method uses empirical legal research. The results of this research explain that the reasons for the implementation of routine supervision of business licensing carried out by the Kediri City DPM-PTSP based on BKPM RI Regulation Number 5 of 2021 to be ineffective according to Laurance M Friedman include: 1) in terms of legal substance, the sectoral Ministerial regulations have not regulated in detail the NSPK/standards business, making it more difficult to carry out supervision in the field. 2) in terms of legal structure, not all supervisory officers have good knowledge of supervisory procedures in accordance with BKPM RI Regulation Number 5 of 2021. 3) in terms of legal culture, in general the legal culture among business actors is good, but there is still a lack of in-depth knowledge regarding business licensing and business activity standards. If routine supervision is not effective, it can result in a lack of legal certainty in the conduct of business.

Keywords: routine supervision, Risk-Based Business Licensing, legal certainty

A. PENDAHULUAN

In the past 20 years, few reforms of the public sector have received more attention, and stimulated more controversy, than have the reforms made to regulation making and regulatory

management. Today, almost all 30 OECD countries have regulatory management programs, up from perhaps three or four in 1980, and the debate now focuses almost exclusively on how to improve the regulatory management system, rather than on why one

is needed. Rarely in history has a public management reform of such magnitude spread so quickly among countries.”¹

Regulasi berbasis risiko mulai diperkenalkan dalam berbagai sektor (seperti kesehatan, lingkungan, keuangan, dan sebagainya) di negara-negara maju untuk menyesuaikan pengawasan berdasarkan risiko yang terkait dengan aktivitas usaha.

Konsep perizinan berbasis risiko untuk pertama kali diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Kebijakan ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengurangi beban regulasi terhadap sektor bisnis yang dianggap memiliki risiko rendah. Model ini diadopsi untuk menjaga keseimbangan antara upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap publik serta lingkungan.²

Indonesia mulai memperkenalkan reformasi besar-besaran pada sistem perizinan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya akan kita sebut dengan “UUCK”), yang mengubah paradigma perizinan tradisional menjadi perizinan berbasis risiko. Tujuan utama reformasi ini adalah menyederhanakan birokrasi, memperbaiki iklim investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi hambatan regulasi yang tidak perlu. Dengan berlakunya Undang-Undang ini mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari banyak sektor, sehingga tercapai kesejahteraan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. UUCK diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum.³

Konsep Perizinan Berbasis Resiko mengedepankan prinsip *Trust but Verify* yakni dengan mempermudah proses penerbitan perizinan namun memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha.⁴ Hal tersebut

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (selanjutnya kita sebut dengan “PP 5 Tahun 2021”).

Pengawasan rutin terhadap pelaksanaan perizinan berusaha merupakan elemen penting dalam menjaga tertib administrasi serta kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan dan standar sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah tetap memiliki kewenangan dalam hal melakukan “*Verify*” atau pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan usahanya.

Prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses *perizinan* dan pelaksanaan berusaha. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya kita sebut dengan “PerBKPM 5 Tahun 2021”) menetapkan pedoman baru bagi instansi pemerintahan terkait dalam menjalankan pengawasan perizinan berusaha.

Adapun “Pengawasan yang dimaksud adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan *kegiatan* usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.”⁵ Pengawasan itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu pengawasan rutin dan incidentil.

Dalam konteks Kota Kediri, DPM-PTSP selaku koordinator yang bertanggung jawab dalam implementasi pengawasan perizinan tersebut. Efektivitas pengawasan rutin yang dilakukan oleh DPM-PTSP menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha mematuhi regulasi perizinan serta

¹ OECD, *Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance* (OECD Publishing 2002). Hlm. 16

² Baldwin R., Cave M., & Lodge M., *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. (Oxford University Press 2012). Hlm. 281

³ <https://legalitas.org/tulisan/keuntungan-uu-cipta-kerja>. “Website Legalitas.org: Keuntungan UU Cipta Kerja” Akses pada 28 Juli 2024

⁴ Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian nomor HM.4.6/SET.M.EKON.3/07/2021 tentang Prinsip Trust but Verify dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Jakarta 21 Juli 2021

⁵ Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, pasal 1 angka 10

mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Hasil beberapa penelitian sebelumnya terhadap efektivitas pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia dari aparatur pelaksana pengawasan, kurangnya sistem pendukung atau sumber daya lain termasuk sistem OSS, serta kurangnya kesiapan pelaksana dalam melaksanakan pengawasan rutin. Untuk itu melalui penelitian ini akan mengevaluasi seberapa efektif pengawasan rutin yang dilakukan sesuai dengan PerBKPM 5 Tahun 2021 di Kota Kediri.

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah: 1. Apakah penyebab pelaksanaan pengawasan rutin perizinan berusaha yang dilakukan DPM-PTSP Kota Kediri berdasarkan PerBKPM 5 Tahun 2021 menjadi tidak efektif? 2. Bagaimana implikasi hukum apabila pengawasan rutin berdasarkan PerBKPM 5 Tahun 2021 pada DPM-PTSP Kota Kediri berjalan tidak efektif?

Tujuan yang hendak dicapai antara lain: 1. Untuk menganalisis penyebab pelaksanaan pengawasan rutin perizinan berusaha yang dilakukan DPM-PTSP Kota Kediri berdasarkan PerBKPM 5 Tahun 2021 menjadi tidak efektif. 2. Untuk menganalisis implikasi hukum apabila pengawasan rutin berdasarkan PerBKPM 5 Tahun 2021 pada DPM-PTSP Kota Kediri berjalan tidak efektif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Yaitu meliputi penelitian terhadap efektifitas hukum (bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi, setiap individu benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat).⁶

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini melibatkan analisis

terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder serta data tersier. Data primer yaitu data yang diperoleh dan juga dikumpulkan langsung dilapangan sebagai objek penelitian serta diperoleh dari responden berupa keterangan ataupun fakta-fakta.⁷ Data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan dan wawancara terstruktur pada pelaksana Pengawasan Rutin DPM-PTSP Kota Kediri dan Pelaku usaha di Kota Kediri.

Data sekunder adalah data pelengkap yang berasal dari sumber tertulis dimana terbagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, desretasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi yang dapat dikorelaksikan dengan data primer.⁸ Data ini berupa sumber hukum primer yang berupa beberapa peraturan menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Standar Usaha dan Pengawasannya:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Serta Peraturan Menteri sektoral terkait

C. PEMBAHASAN

Pokok bahasan pertama yang akan diamati adalah pasal-pasal yang mengamanatkan pelaksanaan PerBKPM 5 Tahun 2021. Sebagaimana telah diuraikan pada bab Kajian Pustaka, bahwa pelaksanaan pengawasan rutin telah diatur secara rinci dari pasal demi pasal dalam PerBKPM 5 tahun 2021 tersebut.

Hal tersebut diatas juga diperkuat dengan pernyataan Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal(dulu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal) DPM-PTSP Kota

⁶ Dyah dan A'an, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). Hlm. 18

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008). Hlm. 12

⁸ Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). Hlm. 159

Kediri(Selanjutnya akan disebut dengan “Narasumber 1”) sebagai berikut:

“Peraturan BKPM RI Tahun 2021 ini mengatur sangat rinci bagaimana kita harus melaksanakan pengawasan yaitu:

- a) mulai harus adanya perencanaan pengawasan yang dilakukan pada akhir tahun sebelum tahun dilaksanakan pengawasan dilaksanakan
- b) H-10 sampai dengan H-3 harus sudah membuat Assign pelaksana, Surat tugas maupun undangan
- c) Pada waktu pelaksanaan dilakukan penilaian pada sistem sesuai Norma, Standar Prosedur dan Kriteria(selanjutnya akan disebut dengan “NSPK”) yang diatur pada masing-masing peraturan kementerian sektoral yang ada
- d) Mengupload berita acara pemeriksanaan pada system OSS

Semua itu telah diatur dengan jelas pada pasal demi pasal pada aturan tersebut”

Dari pernyataan Narasumber 1 akan kita teliti pelaksanaan pengawasan sesuai urutan peristiwa yang akan dilakukan dalam pengawasan.

a. Perencanaan Pengawasan Rutin

Sebagaimana diatur dalam PerBKPM 5 Tahun 2021, perencanaan pengawasan rutin diawali dengan rapat perencanaan pengawasan dengan menetapkan prioritas proyek yang akan diawasi.

Narasumber 1 menceritakan, pertama-tama rencana pengawasan rutin diawali dengan menentukan porsi pengawasan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah(Selanjutnya akan disebut dengan”OPD”) sektoral. Adapun Daftar pelaku usaha yang dapat dilakukan pengawasan rutin sesuai dengan kewenangannya disediakan oleh sistem OSS.⁹ Sebelum menyusun rencana pengawasan perlu diperhatikan bahwa perusahaan dapat dilakukan pengawasan rutin apabila sudah memiliki perizinan terlebih dahulu. Hasil kesepakatan pada

rapat, masing-masing OPD teknis mendapat porsi sebagai berikut:

- 1) Sektor Perikanan 1 proyek
- 2) Sektor Pertanian tidak ada usulan
- 3) Sektor Perdagangan 10 proyek
- 4) Sektor Perindustrian 30 proyek
- 5) Sektor Perhubungan tidak ada usulan
- 6) Sektor Pariwisata 20 proyek
- 7) Sektor Kesehatan 57 proyek
- 8) Sektor Koperasi 5 proyek
- 9) Sektor Ketenagakerjaan tidak ada usulan

Menurut Narasumber 1, prioritas proyek yang diusulkan dalam rencana pengawasan berdasarkan kesepakatan tim adalah nilai investasi besar, tingkat resiko Menengah Tinggi atau Tinggi, dan merupakan proyek dengan potensi rawan konflik di masyarakat sesuai dengan PerBKPM 5 Tahun 2021 pasal 9 ayat (4). Akan tetapi ada beberapa beberapa OPD Teknis yang tidak mengusulkan padahal secara data pada tabel “Data Rekapitulasi Proyek Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kediri” tersedia beberapa proyek prioritas. Menurut Ahli Muda Penata Kelola Penanaman Modal(dulu Kepala Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Penanaman Modal) DPM-PTSP Kota Kediri(Selanjutnya akan disebut dengan “Narasumber 2”)Ahli Muda Penata Kelola Penanaman Modal, hal tersebut dapat dikarenakan beberapa hal antara lain:

- 1) OPD teknis belum ada petugas pengawasan secara khusus
- 2) Petugas pelaksana pengawasan gagap teknologi
- 3) Adanya mutasi pegawai sehingga digantikan pegawai baru yang tidak kompeten

Narasumber 2 menuturkan, apabila sistem penjadwalan sudah dibuka, petugas koordinator pengawasan sebagaimana yang ditunjuk pada SK Tim Pengawasan masing-masing OPD sektoral akan menginput data usulan perusahaan yang akan diawasi kedalam sub sistem pengawasan OSS sesuai jumlah dan jadwal yang telah disepakati pada rapat. Dari hasil

⁹ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan, pasal 9 ayat (3)

pengamatan peneliti, ternyata ada beberapa rencana pengawasan perbedaan mencolok antara data yang di rencanakan dengan data yang berhasil di input.

Menurut Narasumber 2, perbedaan jumlah porsi yang diusulkan pada rapat penyusunan jadwal dan jumlah usulan proyek pada sistem dikarenakan beberapa hal antara lain:

- 1) Proyek yang direncanakan ternyata memproses perpanjangan perizinan, sehingga kewajiban pengawasan ditunda tahun depan.
- 2) Petugas pengawasan OPD sektor tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan pengawasan.
- 3) Petugas pengawasan OPD sektor tidak siap data proyek atau bingung menentukan proyek mana yang akan diawasi.

b. Persiapan Pelaksanaan Pengawasan

Sebelum melakukan pengawasan rutin dengan inspeksi lapangan, perlu dipersiapkan berkas-berkas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 perBKPM 5 Tahun 2021. Salah satu langkah yang wajib dilakukan sebagai kunci pembuka langkah berikutnya yaitu pengisian BAP pada sub sistem pengawasan yaitu Assign Pelaksana/ pembuatan surat tugas.

Menurut Narasumber 2, pembuatan surat tugas pada sub sistem pengawasan dapat dilakukan pada H-10 sampai dengan H-4. Hal ini sesuai dengan pasal 12 ayat (5) perBKPM 5 Tahun 2021 yaitu “Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput paling lambat 4 (empat) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin”.

Setelah diamati pada rekap data pengawasan berhasil dilakukan penilaian dan data keseluruhan proyek yang berhasil diamati ternyata ada selisih. Menurut Narasumber 2, beberapa proyek yang gagal dinilai walaupun sudah dilakukan pengawasan rutin kelapangan dikarenakan tidak mengisi Assign pelaksana. Hal ini terjadi karena petugas baik dari DPM-PTSP ataupun OPD sektoral lupa melakukan pengisian Assign pelaksana pada hari yang ditentukan sebagaimana diatas.

c. Pelaksanaan Pengawasan

Penilaian kepatuhan baik secara administrative ataupun secara teknis dilakukan dengan cara melakukan pengawasan atau inspeksi lapangan langsung ke tempat kegiatan usaha. Kegiatan ini dikoordinatori oleh DPM-PTSP dengan mengajak OPD sektor beserta tim pendukung persyaratan dasar yaitu terkait urusan Persetujuan Lingkungan(SPPL, PKPLH atau SKKL), Ketetapan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang(KKPR) dan Persetujuan Bangunan(PBG dan SLF).

Menurut Narasumber 1, pengawasan rutin yang dilakukan DPM-PTSP Kota Kediri wajib dilakukan bersama minimal dihadiri koordinator(pengawas DPM-PTSP) dan pengawas OPD sektor, mengingat sebagaimana pasal 17 perBKPM 5 Tahun 2021 bahwa dalam penilaian kepatuhan harus ada yang melakukan penilaian dengan BAP baik Kepatuhan Teknis(OPD sectoral) maupun Kepatuhan Administratif(DPM-PTSP). Kehadiran minimal koordinator pengawas dan OPD pengawas merupakan standar minimum yang diperlukan untuk bisa terlaksananya pengawasan secara utuh.

Hasil pengamatan pada sistem OSS subsistem pengawasan secara tampilan serta dari sumber Buku Saku: Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk Pengawasan Rutin melalui Inspeksi lapangan yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Inggris di Indonesia yaitu untuk penilaian kepatuhan teknis:

“Pemerintah Pusat menyusun standar pelaksanaan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah dan/atau Risiko Tinggi. Sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko Rendah, maka standar pelaksanaan kegiatan usahanya adalah standar atas pemenuhan aspek

keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K2L).”¹⁰

Cara penilaian kepatuhan berusaha telah diatur dalam pasal 17 dengan cara:

“(1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:

- kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
- kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

(2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.

(3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB.

(4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”¹¹

Berdasarkan ketentuan diatas untuk penilaian kepatuhan secara teknis akan diatur dalam NSPK Peraturan Menteri sektoral masing-masing. Sedangkan menurut Narasumber 2 belum semua

kementerian sektoral mengatur secara rinci tentang tatacara penilaian pengawasan yang dilakukan. Dalam ketentuan diatas secara tersirat juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan rutin tidak dapat hanya menggunakan PerBKPM 5 tahun 2021 saja, akan tetapi juga berpedoman pada peraturan Menteri sektoral sesuai kewenangannya dalam menentukan nilai apakah kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan NSPK yang berlaku atau belum.

Apabila ditelusuri lebihlanjut pada peraturan-peraturan dimaksud, maka subtansi hukum yang berhubungan dengan pengawasan rutin selain PerBKPM 5 tahun 2021 masih ada beberapa peraturan Menteri sektoral lain yang saling melengkapi. Bahkan ada beberapa kegiatan usaha yang tidak diatur dalam NSPK kementerian manapun yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan pengawasan secara optimal.

Dari keseluruhan peraturan sektoral yang mengatur NSPK semuanya menampilkan standar penilaian kepatuhan teknis untuk resiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi, demikian juga KBLI yang diatur dalam perturan NSPK sektoral tersebut tanpa menyebutkan pengaturan untuk KBLI-KBLI mana saja yang resiko rendah dari sector tersebut dan juga NSPK apa yang harus diterapkan untuk KBLI dengan resiko rendah. Selain hal tersebut, acuan atau standart dalam pemberian nilai juga tidak ditampilkan termasuk pembobotan nilai masing-masing kriteria.

Dari data yang tersaji dari kuisioner yang diberikan kepada anggota Tim Pengawasan yang diambil dari 14 orang anggota yang berasal dari OPD sektoral dengan pertanyaan tentang pengetahuan tentang pegawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko:

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, lampiran III 11

¹¹ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan, pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4)

- 1) Apakah Anda mengetahui tentang Pengawasan Rutin Perizinan Berusaha Berbasis Resiko?
- 2) Darimana Anda memperoleh informasi tentang pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko?
- 3) Apakah Anda pernah membaca peraturan menteri sektoral terkait NSPK atau Standar Kegiatan Usaha atau pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko sesuai sektor Anda?
- 4) Apakah Anda anggota tim pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko?
- 5) Apakah Anda pernah mengajukan usulan jadwal pengawasan rutin?
- 6) Apakah Anda mengetahui cara mendapatkan shortlist pelaku usaha yang akan dijadwalkan dalam pengawasan rutin?
- 7) Apakah Anda sudah pernah mengikuti kegiatan pengawasan rutin?
- 8) Apakah Anda sudah mengetahui standar apasaja yang harus dinilai dalam pengawasan rutin sesuai kewenangan Anda?
- 9) Apakah Anda membawa BAP manual sendiri saat pengawasan rutin?
- 10) Apakah Anda sudah bisa melakukan penilaian kepatuhan berusaha pada sub sistem pengawasan OSS? (bagi OPD sektoral)
- 11) Bagaimana pengawasan rutin terintegrasi menurut pendapat Anda?
- 12) Saran Anda untuk meningkatkan pemahaman tim pengawasan perizinan berusaha terhadap pengawasan perizinan berbasis resiko?

Secara umum data diatas menunjukkan beberapa hal bahwa:

- 1) Kebanyakan anggota tim baru mengatahui setelah mendapat info dari DPM-PTSP, bukan langsung dari kemen
- 2) terian masing-masing
- 3) Sebagian anggota pernah membaca NSPK Standar Usaha, sebagian hanya sekilas, sebagian kecil hanya pernah dengar saja bahkan ada yang tidak tahu sama sekali.

- 4) Tidak dapat melakukan shortlist atau penyusunan data calon target yang akan diawasi sehingga tidak dapat menjadwalkan rencana pengawasan.
- 5) Tidak mengetahui cara penilaian kepatuhan teknis.

Adapun saran masukan dari Tim Pengawasan antara lain

- Adanya peningkatan kapasitas SDM pengawasan dengan narasumber kementerian.
- Rapat koordinasi dengan secara rutin berkala

d. Hasil Pengawasan dan tanggapan pelaku usaha

Menurut narasumber 1, semenjak terbitnya PP 5 Tahun 2021 sampai dengan sekarang DPM-PTSP Kota Kediri belum pernah menerbitkan sanksi terkait perizinan berusaha berbasis resiko yang menjadi kewenangannya. Akan tetapi pernah mengusulkan pencabutan perizinan berusaha berbasis resiko yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan.

Untuk mendapatkan data budaya hukum para pelaku usaha maka disebarluaskan kuisioner kepada beberapa pelaku usaha di Kediri. Adapun pertanyaan dan hasilnya sebagai berikut:

- 1) Apakah Anda mengetahui bahwa setiap usaha wajib memiliki perizinan berusaha berbasis resiko?
- 2) Darimana Anda memperoleh informasi tentang perizinan ini?
- 3) Apakah Anda sudah memiliki NIB?
- 4) Apakah usaha Anda sudah melengkapi perizinan tambahan sesuai tingkat resikonya?
- 5) Apakah Anda mengetahui tentang Standar usaha yang harus Anda lengkapi?
- 6) Sudahkah Anda melengkapi standar usaha sebagaimana kegiatan usaha yang Anda jalankan?

- 7) Menurut pendapat Anda, seberapa penting untuk melengkapi standar usaha sesuai aturan yang berlaku?
- 8) Apakah Anda mengetahui tentang kegiatan pengawasan rutin?
- 9) Apakah usaha Anda pernah dikenakan sanksi terkait kelengkapan perizinan?
- 10) Apakah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha?
- 11) Apakah Anda bersedia mengikuti program pelatihan terkait perizinan berusaha?
- 12) Bagaimana Anda menilai tingkat kepatuhan usaha Anda terhadap kewajiban perizinan?

Adapun saran untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan berbasis resiko melalui: sosialisasi dan edukasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan pelayanan perizinan dan adanya penghargaan kepatuhan.

Kuisisioner tersebut dibagikan kepada pelaku usaha secara random dengan kegiatan usaha yang beragam mulai dari perdagangan, industri, kesehatan, pariwisata, Pendidikan sebanyak 40 responden. Sekilas sudah menggambarkan bahwa pelaku usaha saat ini hampir semuanya sudah memiliki perizinan berusaha, walaupun ada beberapa yang belum.

Terkait pengawasan rutin sebagaimana diatur dalam perBKPM 5 Tahun 2021 hampir seluruh pelaku usaha juga sudah memahaminya, bahkan standar usaha dan perizinan berusaha hampir semua sudah dilengkapi. Hanya saja karena ini termasuk kebijakan public yang masih tergolong baru, beberapa masih menginginkan untuk diadakan sosialisasi dan edukasi untuk peningkatan pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku usaha.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penyebab pelaksanaan pengawasan rutin perizinan berusaha yang dilakukan DPM-PTSP Kota Kediri berdasarkan perBKPM 5 Tahun 2021 menjadi tidak efektif dari segi substansi hukum adalah peraturan Menteri sektoral belum mengatur secara detail NSPK/standar usaha sehingga lebih susah dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan dan dari segi struktur hukum adalah belum semua petugas pelaksana pengawasan mendapatkan pengetahuan tatacara pengawasan yang baik sesuai PerBKPM 5 Tahun 2021 serta dari segi kultur/ budaya hukum secara umum budaya hukum dikalangan pelaku usaha sudah baik, akan tetapi masih kurang dalam pendalaman pengetahuan tentang perizinan berusaha dan standar kegiatan usaha.
- 2) Implikasi hukum apabila pengawasan rutin berdasarkan perBKPM 5 Tahun 2021 pada DPM-PTSP Kota Kediri berjalan tidak efektif adalah tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan berusaha. Apalagi saat ini perizinan berusaha berbasis resiko untuk resiko rendah dan menengah rendah dipermudah sekali tanpa mensyaratkan apapun untuk mendapatkan perizinan sampai dengan operasional atau komersial kegiatan usaha.

Untuk mencegah dan mengurangi dampak dari ketidakefektifan sebagaimana dibahas dalam kesimpulan diatas maka:

- 1) Disaran kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan review regulasi tentang NSPK Standar usaha atau pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko juga meningkatkan upaya sosialisasi dan bimbingan teknis serta pendampingan kepada petugas pengawasan Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko.
- 2) Disaran kepada DPM-PTSP/Pemerintah Kota Kediri untuk memberikan perhatian lebih serius

terhadap pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko baik secara sarana prasarana ataupun kompetensi Sumber Daya Manusianya juga meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang perizinan berusaha berbasis resiko, standar usaha dan pengawasannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

OECD, *Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance* (OECD Publishing 2002)

Baldwin R., Cave M., & Lodge M., *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. (Oxford University Press 2012)

<https://legalitas.org/tulisan/keuntungan-uu-cipta-kerja>, “Website Legalitas.org: Keuntungan UU Cipta Kerja” Akses pada 28 Juli 2024

Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian nomor HM.4.6/SET.M.EKON.3/07/2021 tentang Prinsip Trust but Verify dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Jakarta 21 Juli 2021

Dyah dan A'an, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008)

Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko